

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Pembentukan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah pada tanggal 4 Juli 1950. Namun, hari jadi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus sesuai dengan awal berdirinya Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu wilayah memiliki kondisi umum dan karakteristik tertentu. Penjelasan terkait kondisi umum dan karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

2.1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 34.337,49 km². Luas tersebut mencakup 1.81 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Letak Provinsi Jawa Tengah secara geografis berada diantara 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur.

Panjang garis pantai wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai panjang sekitar 791,76 km, yang terbagi menjadi 502,69 km di bagian pantai utara dan

289,07 km di bagian pantai selatan. Adapun batas-batas wilayah dari empat mata angin,yaitu:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Barat: Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur: Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan: Provinsi DI Yogyakarta dan Samudera Hindia



Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Secara topografi, wilayah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas dataran rendah yang mencakup sebagian besar wilayah, termasuk pesisir dan pantai, serta dataran tinggi yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang membentang di area tengah. Kondisi tersebut memberikan potensi sumber daya alam bagi Provinsi Jawa Tengah di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, serta pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, serta pariwisata dan perdagangan.

2.1.2 Kondisi Pemerintahan dan Administrasi

Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Gubernur dan didampingi Wakil Gubernur yang dipilih secara berpasangan oleh masyarakat Jawa Tengah melalui pemilu daerah (Pilkada). Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi oleh Gubernur dibantu oleh perangkat daerah. Provinsi Jawa Tengah membawahi beberapa daerah otonom (kabupaten dan kota) di wilayah Jawa Tengah, serta memiliki beberapa badan usaha.

2.1.2.1 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perda Jawa Tengah No.5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa terdapat 34 perangkat daerah di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perangkat daerah tersebut terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 22 dinas, dan 9 badan. Perincian perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Perangkat Daerah	Fungsi
1	Sekretariat Daerah	Unsur Staf
2	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung DPRD
3	Inspektorat	Unsur Pengawas
Dinas		Unsur Pelaksana
4	Dinas Pendidikan	
5	Dinas Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	

No	Perangkat Daerah	Fungsi
8	Satpol PP	
9	Dinas Sosial	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
12	Dinas Ketahanan Pangan	
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
15	Dinas Perhubungan	
16	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	
23	Dinas Pertanian dan Peternakan	
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Badan		Unsur Penunjang
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Perangkat Daerah	Fungsi
30	Badan Kepegawaian Daerah	
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
32	Badan Penghubung	
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
34	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Sumber: Perda Jawa Tengah No.5 Tahun 2025

2.1.2.2 Jumlah Kabupaten dan Kota

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah otonom, yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, selanjutnya terdapat 576 kecamatan, 7.810 desa, dan 753 kelurahan. Kabutem dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90
5	Kebumen	Kebumen	1.334,10
6	Purworejo	Purworejo	1.081,97
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62
8	Magelang	Mungkid	1.129,98
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59
10	Klaten	Klaten	701,50
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,75
13	Karanganyar	Karangayar	803,05
14	Sragen	Sragen	994,57
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85
16	Blora	Blora	1.957,29
17	Rembang	Rembang	1.037,54

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)
18	Pati	Pati	1.572,90
19	Kudus	Kudus	447,45
20	Jepara	Jepara	1.020,25
21	Demak	Demak	977,77
22	Semarang	Ungaran	1.019,27
23	Temanggung	Temanggung	864,83
24	Kendal	Kendal	1.008,12
25	Batang	Batang	857,27
26	Pekalongan	Kajen	892,91
27	Pemalang	Pemalang	1.137,41
28	Tegal	Slawi	983,90
29	Brebes	Brebes	1.742,81
30	Kota Magelang	Magelang	18,56
31	Kota Surakarta	Surakarta	46,72
32	Kota Salatiga	Salatiga	54,98
33	Kota Semarang	Semarang	370,00
34	Kota Pekalongan	Pekalongan	46,20
35	Kota Tegal	Tegal	39,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)

2.1.2.3 Jumlah Pegawai Pemerintah

Setiap perangkat daerah digerakkan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berperan dalam membantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ASN di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh PNS.

Tabel 2. 3 Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah

Pegawai	PNS	PPPK	Total
Laki-Laki	16.094	7.367	23.461
Perempuan	16.739	8.814	25.553
Total	32.833	16.181	49.014

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tingkat pendidikan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bervariasi, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga program doktor (S3) dengan didominasi jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan persentase 75,75%.

Tabel 2. 4 Jenjang Pendidikan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SD	110	14	124
SLTP	310	13	323
SLTA	2.030	744	2.774
Diploma	1.068	2.021	3.089
S1	16.970	20.160	37.130
S2	2.934	2.576	5.510
S3	39	25	64
Total	23.461	25.553	49.014

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah (2024)

2.2 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pengawas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Tugas utama Inspektorat adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang dijalankan oleh perangkat daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif berkoordinasi melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki beberapa fungsi.

Fungsi-fungsi tersebut, antara lain:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 9) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk untuk membantu dan mendukung pelaksanaan fungsi organisasi yang dimiliki Inspektorat secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Secara umum, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

1) Inspektur

Bertugas dalam memimpin Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan administratif dan teknis Inspektorat. Sekretariat memiliki tugas utama mengoordinasikan perumusan rencana program kerja dan penganggaran pengawasan, termasuk penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan serta pengadministrasian kerja sama. Selain itu, unit ini melaksanakan evaluasi pengawasan melalui pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi. Tugas lainnya meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Unit ini juga berperan dalam koordinasi peningkatan kapabilitas APIP, pencegahan korupsi, serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Sekretariat memiliki tiga sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, sebagai berikut.

a) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan, melakukan koordinasi serta implementasi kebijakan, dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar proses pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Subbagian Analisis dan Evaluasi

Subbagian Analisis dan Evaluasi bertugas dalam melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan, melakukan koordinasi serta implementasi kebijakan, dan menyelenggarakan evaluasi serta pelaporan dalam lingkup Bidang Analisis dan Evaluasi, termasuk menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan, koordinasi evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan, menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan, dan tugas lainnya.

c) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan, serta menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi

Umum dan Keuangan. Selain itu, unit ini juga berperan dalam mengoordinasikan upaya pencegahan korupsi agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel

3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan dan pengawasan khusus yang pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur atau Menteri dan indikasi penyalahgunaan wewenang. Unit kerja ini melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus serta pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat. Selain itu, unit ini bertugas melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, serta pelanggaran kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN. Dalam rangka penegakan akuntabilitas dan integritas, unit ini juga melaksanakan probity audit, audit investigasi, dan audit forensik, serta menindaklanjuti hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Tugas lainnya mencakup pemeriksaan khusus atas pembangunan daerah dan hambatan pelaksanaannya, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai arahan Pimpinan.

4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Unit kerja ini merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kegiatan evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lain. Unit kerja ini melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan. Selain itu, unit ini melakukan pengawasan menyeluruh terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota. Tugas lainnya mencakup pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, reviu, verifikasi, dan validasi bukti dukung LPPD dan/atau LKJIP Provinsi, evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi, serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/Kota. Unit ini juga melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Unit kerja ini merupakan unsur pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan terhadap sistem keuangan daerah. Unit kerja ini melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan daerah serta penyusunan program kerja pemeriksaan atas penugasan Gubernur. Selain itu, unit ini bertugas melakukan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA) murni dan perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi, reviu KUA–PPAS, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penguatan akuntabilitas fiskal, unit ini juga melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, melakukan pemantauan transfer dana desa, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan Pimpinan.

6) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

Unit kerja ini merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah dan peningkatan kapabilitas APIP. Unit kerja ini melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan di bidang pengawasan kinerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan audit kinerja terhadap program prioritas pemerintah daerah. Selain itu, unit ini melakukan audit kinerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, serta satuan

pendidikan menengah negeri, meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan yang memiliki fungsi-fungsi dengan keahlian tertentu yang sesuai fungsi dan tugas Inspektorat.

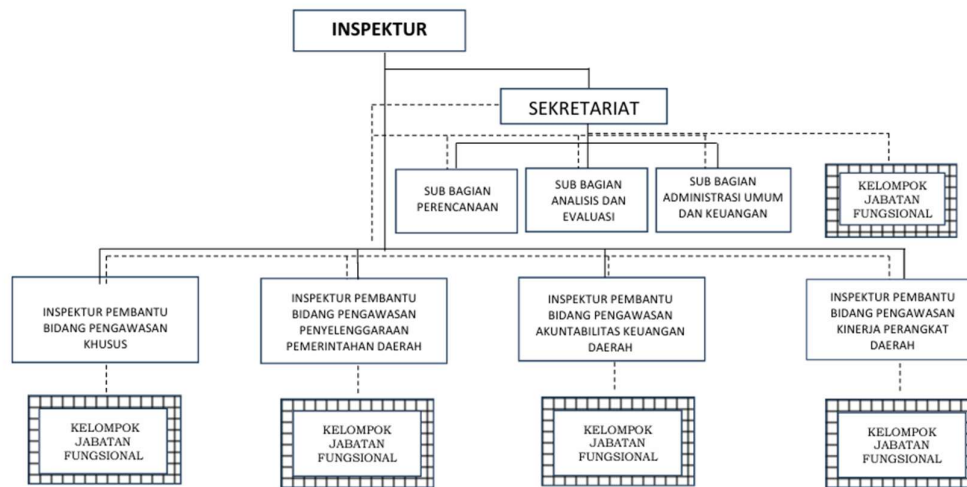
a) Auditor

Auditor merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional auditor ataupun pihak lain dengan penugasan, kewenangan, tanggung jawab, serta hak secara resmi dari pejabat berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

b) PPUPD

PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (selain aspek keuangan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara efisien, efektif, serta selaras dengan rencana dan regulasi yang berlaku.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Pergub Jawa Tengah No. 25 Tahun 2022

Struktur tersebut menjelaskan bagaimana fungsi dan tugas dari berbagai unit kerja yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Fungsi pemeriksaan dijalankan oleh unit empat Inspektur Pembantu, yang kemudian dilaksanakan oleh masing-masing jabatan fungsional pemeriksa atau pengawas di unit kerja tersebut, yakni auditor dan PPUPD. Setiap auditor dan PPUPD yang melaksanakan pemeriksaan memberikan rekomendasi atas hasil temuan selama proses pemeriksaan. Selanjutnya, fungsi yang menjalankan pemantauan dan tanggungjawab pelaksanaan TLHP dilaksanakan oleh Sekretariat, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

2.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

TLHP merupakan bagian integral dari siklus pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah, tetapi menghasilkan perbaikan nyata terhadap proses, kebijakan, maupun kinerja organisasi. Setelah melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan, Inspektorat selaku auditor membuat laporan hasil pengawasan (LHP). LHP berisi hasil pemeriksaan termasuk temuan-temuan selama proses pemeriksaan. Dalam LHP, auditor atau PPUPD memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas temuan-temuan tersebut. Selanjutnya, LHP akan diberikan kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti.

Proses tindaklanjut tersebut disebut Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengawasan dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, menindaklanjuti ketidakpatuhan, atau menyempurnakan sistem yang diawasi sehingga hasil pengawasan tersebut benar-benar membawa perbaikan nyata.

Auditi merupakan objek pemeriksaan, dapat berupa individu atau instansi pemerintah, maupun kegiatan, program, atau fungsi spesifik yang dijalankan oleh suatu entitas pemerintah dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, sementara auditor adalah pihak pemeriksa (Inspektorat). Sementara itu, rekomendasi adalah saran atas temuan dari hasil pemeriksaan yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna

perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.

2.3.1 Mekanisme TLHP

Dokumen LHP yang di dalamnya mencatat rekomendasi diberikan kepada auditi. Setelah menerima LHP, auditi berkewajiban untuk segera memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan konsep pelaksanaan rekomendasi (tindaklanjuti) yang diberikan dengan tenggat waktu 60 hari.

Ketika proses tindaklanjut telah selesai dilaksanakan oleh auditi, auditi dapat mengirim dokumen-dokumen tindaklanjut ke Sekretariat Inspektorat pada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi yang memiliki tugas untuk melakukan pemantuan penyelesaian TLHP. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dalam menjalankan proses pemantauan penyelesaian TLHP, bertugas untuk meminta jawaban atau penjelasan, serta dokumen pendukung terhadap auditi dan melakukan validasi data. Selain itu, juga bertugas untuk menyusun Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi akan menilai dan memverifikasi ketepatan pelaksanaan tindaklanjut yang dilakukan oleh auditi. Meskipun proses input dapat dilakukan secara *daring*, tetapi Sub Bagian Analisis dan Evaluasi tetap melakukan sidak ke auditi untuk melihat secara langsung bukti/data dukung/dokumen tindaklanjut untuk memastikan kebenarannya. Apabila terdapat rekomendasi yang bersifat sangat teknis, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dapat menanyakan auditor untuk menilai hasil tindaklanjut auditi.

Setelah dilakukan penilaian atas tindaklanjut maka akan ditentukan status tindaklanjutnya. Apabila TLHP telah sesuai dengan konsep tindaklanjut beserta dengan bukti-bukti atau dekomen tindaklanjut maka status TLHP dapat dinyatakan selesai. Namun, apabila TLHP masih belum sesuai dengan konsep tindaklanjut ataupun bukti-bukti/data dukung tindaklanjut belum lengkap atau belum sesuai maka status tindaklanjut belum dapat dinyatakan selesai. Selanjutnya, auditi wajib memperbaiki kekurangan tersebut hingga TLHP dinyatakan selesai.

2.3.2 Status TLHP

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional menjelaskan bahwa penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan mutlak dari lembaga penyusun atau penerbit LHP, yakni Inspektorat. Kemudian, terdapat empat jenis status TLHP, yakni sebagai berikut.

1. Selesai

TLHP dinyatakan selesai apabila seluruh rekomendasi telah dilaksanakan serta didukung oleh jawaban dan data pendukung yang memadai, kemudian memperoleh persetujuan dari verifikator dari Inspektorat.

2. Dalam Proses

TLHP dinyatakan berstatus dalam proses apabila rekomendasi yang ditindaklanjuti masih dalam proses pelaksanaan dengan jawaban dan/atau data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

3. Belum Ditindaklanjuti

TLHP berstatus belum ditindaklanjuti apabila selama batas waktu 60 hari auditi belum melakukan proses tindaklanjut dengan belum memberikan jawaban dan/atau data pendukung.

4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti

TLHP tidak dapat ditindak lanjuti apabila saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengandung kelemahan akibat berbagai faktor berupa terjadi *force majeure* (keadaan kahar); perubahan struktur organisasi; perubahan kebijakan oleh pemerintah; pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pihak berwenang; dan/atau terdapat kesalahan dalam penyusunan LHP sehingga menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi hasil audit.

Secara umum, TLHP hanya akan berhenti pada dua status, yakni selesai atau tidak dapat ditindaklanjuti. Status selesai menandakan bahwa TLHP telah sesuai dengan rekomendasi yang dimaksud auditor, sedangkan status tidak dapat ditindaklanjuti menandakan bahwa rekomendasi tidak lagi dapat dilaksanakan sehingga kewajiban penyelesaiannya dihentikan. Sementara itu, dua status lainnya, yakni status dalam proses menandakan bahwa TLHP sedang dilaksanakan namun belum selesai secara tuntas dan status belum ditindaklanjuti menandakan bahwa rekomendasi belum mulai dilaksanakan dan ditindaklanjuti.